



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 13/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 11/BA/3326/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



HAENAL ABIDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 13/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018

TANGGAL : 8 MARET 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PEKALONGAN

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3	4		5
1.	KANDANGSERANG	1. EKO PRAYITNO	PEKALONGAN	26/08/1983	DS. LAMBUR
		2. ETI MINDRIYAH	PEKALONGAN	06/07/1976	DS. KANDANGSERANG
		3. MAFTUHIN	PEKALONGAN	02/10/1989	DS. KANDANGSERANG
2.	PANINGGARAN	1. MASLIKHAH	PEKALONGAN	20/10/1993	DS. WERDI
		2. NURUL IBADI	PEKALONGAN	01/10/1984	DS. PANINGGARAN
		3. YASIR AMAN	PEKALONGAN	26/10/1988	DS. PANINGGARAN
3.	LEBAKBARANG	1. SUMEDI	PEKALONGAN	19/12/1981	DS. SIDOMULYO
		2. TRI SETYANINGRUM	PEKALONGAN	07/07/1980	DS. LEBAKBARANG
		3. WINARSIH	PEKALONGAN	04/07/1970	DS. PAMUTUH
4.	PETUNGKRIYONO	1. ERNAWATI	BANJARNEGARA	07/04/1983	DS. TLOGOPAKIS
		2. MAHMUDIN	PEKALONGAN	08/09/1991	DS. TLOGOPAKIS
		3. SLAMET URIP S	PEKALONGAN	16/03/1982	DS. TLOGOPAKIS
5.	TALUN	1. BAGUS DWI MURTONO	GROBOGAN	18/12/1982	DS. KALIREJO
		2. KHAERUDIN	PEKALONGAN	09/06/1968	DS. TALUN
		3. NUR BUDI UTOMO, S.Kom	PEKALONGAN	17/07/1983	DS. KROMPENG
6.	DORO	1. DYAH YULIANTI	PEKALONGAN	25/07/1982	DS LARIKAN
		2. MOH KHUSNIN	PEKALONGAN	08/01/1965	DS. KUTOSARI
		3. UMBAR ANGGORO	SLEMAN	12/09/1972	DS. ROGOSELO
7.	KARANGANYAR	1. AWALUDIN	PALEMBANG	24/01/1981	DS. PODODADI
		2. EKO KUMAEDI	PEKALONGAN	16/05/1984	DS. LOLONG
		3. KHUSAINI SE	PEKALONGAN	20/12/1979	DS. KUTOSARI
8.	KAJEN	1. DULWAHAB, S.Pd.I	PEKALONGAN	21/08/1982	KEL. KAJEN
		2. EDY WALUYO	PEKALONGAN	18/05/1963	DS. GANDARUM
		3. KUSMIYATI	PEKALONGAN	20/11/1970	DS. NYAMOK

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
9.	KESESI	1.	M HOLIL HAMBALI	PEKALONGAN	19/10/1984	DS. UJUNGNEGORO
		2.	SUTRISNO	PEKALONGAN	12/02/1970	DS. KWASEN
		3.	TOTO SUHARNO	PEKALONGAN	06/03/1980	DS. Podosari
10.	SRAGI	1.	ADHI NUR SETO	PEKALONGAN	31/01/1991	KEL SRAGI
		2.	JAENI	PEKALONGAN	09/03/1986	DS. SIJERUK
		3.	WAHYU SRI LESTARI, S.PSi	PEKALONGAN	28/08/1971	DS. TEGALSURUH
11.	BOJONG	1.	RIYATNO	PEKALONGAN	22/12/1981	DS. KARANGSARI
		2.	RODIANTO	PEKALONGAN	08/08/1988	DS. KALIPANCUR
		3.	SUWONO	PEKALONGAN	03/08/1975	DS. WANGANDOWO
12.	WONOPRINGGO	1.	ABDUL KHAKIM	PEKALONGAN	18/09/1987	DS. WONOREJO
		2.	ALFI HIDAYAT, SPd.I	PEKALONGAN	12/01/1980	DS. GALANGPENGAMPON
		3.	IMAM MUBIN	PEKALONGAN	23/03/1987	DS. JETAKKIDUL
13.	KEDUNGWUNI	1.	BUDI UTOMO	JAKARTA	15/02/1978	KEL. PEKAJANGAN
		2.	IVAN ARIFUDIN, S.Pd.I	PEKALONGAN	28/02/1986	DS. PAJOMBLANGAN
		3.	M. RIFDA UJZA	PEKALONGAN	12/10/1988	KEL KEDUNGWUNI TIMUR
14	BUARAN	1.	ABDUL QHONI, S.Ag	GROBOGAN	13/04/1976	DS. SIMBANG WETAN
		2.	ALFINA ZULFA	PEKALONGAN	15/04/1995	DS. PAWEDEN
		3.	MAHSUN	PEKALONGAN	08/09/1976	DS. SIMBANG KULON
15.	TIRTO	1.	AFFAN FAJRUL FALAH	PEKALONGAN	23/11/1981	DS.SAMBOREJO
		2.	AHMAD HAFIDZ	PEKALONGAN	24/08/1989	DS, KARANGANYAR
		3.	FATKHUDDIN, S.Pd.I	PEKALONGAN	28/07/1987	DS. PUCUNG
16.	WIRADESA	1.	BAMBANG HARYANTO	PEKALONGAN	19/05/1975	DS. BONDANSARI
		2.	MAKMUR	PEKALONGAN	29/06/1970	DS. KAUMAN
		3.	NUR LENA, SPd	PEKALONGAN	24/07/1984	DS. KADIPATEN
17.	SIWALAN	1.	AGUS MUJIANA	PEMALANG	24/06/1988	DS. TENGENGWETAN
		2.	RUSTINAH	PEKALONGAN	24/04/1968	DS. DEPOK
		3.	SUPRIYANTO	PEKALONGAN	23/03/1990	DS. BOYOTELUK

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
18.	KARANGDADAP	1.	A. BAHAUDDIN, M.Pd.I	PEKALONGAN	17/04/1978	DS. KEBONSARI
		2.	AHMAD BAIHAQI, S.Pd.I	PEKALONGAN	31/10/1986	DS. KEBONSARI
		3.	MUHAMMAD KHORUL KHAL	PEKALONGAN	01/01/1988	DS. KARANGDADAP
19.	WONOKERTO	1.	ACHMAT ROFI	PEKALONGAN	30/07/1975	DS. WONOKERTO WETAN
		2.	RUWAKHIDI	PEKALONGAN	15/07/1982	DS. API-API
		3.	VITTA PERMATASARI	PEKALONGAN	30/09/1991	DS. API API

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
MUDASIR

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum
ABIDIN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

NOMOR : 13/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/III/2018

TANGGAL: 8 MARET 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PEKALONGAN

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- r. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
- u. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ABIDIN